


# TINJAUAN HUKUM TENTANG PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019



(Ilustrasi gambar diambil dari <http://www.halloriau.com/read-rohul-106792-2018-10-24-gubri-sudah-teken-evaluasi-rapbd-perubahan-rohul-tahun-2018--.html>)

## I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 6 Maret 2019, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 / PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan berlakunya PP 12/2019 maka ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 / PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Sedangkan peraturan pelaksanaan dari PP 58/2005 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP 12/2019. Peraturan pelaksanaan dari PP 12/2019 paling lambat harus sudah ditetapkan tanggal 6 Maret 2021 (2 tahun sejak peraturan ini diundangkan).

Pemerintah menetapkan PP 12/2019 untuk menyempurnakan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya diatur dalam PP 58/2005. Adapun PP 12/2019 mengatur hal-hal sebagai berikut (berdasarkan BAB nya):

1. Ketentuan Umum;
2. Pengelola Keuangan Daerah;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Pelaksanaan dan Penatausahaan;
7. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah;
9. Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
10. Kekayaan Daerah dan Utang Daerah;
11. Badan Layanan Umum Daerah;
12. Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah;
13. Informasi Keuangan Daerah;
14. Pembinaan dan Pengawasan;
15. Ketentuan Penutup.

## **II. PERMASALAHAN**

Sehubungan dengan itu, permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai bagaimana proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019?

## **III. PEMBAHASAN**

Sebelum kita membahas mengenai penyusunan Rancangan APBD akan terlebih dahulu dijelaskan mengenai apa itu APBD dan fungsi dari APBD itu sendiri sebagaimana diuraikan dibawah ini.

### **A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

- Menurut Pasal 1 Angka 4 PP 12/2019, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan berdasarkan kemampuan pendapatan daerah. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, APBD mempunyai fungsi sebagai berikut:
  1. Fungsi Otorisasi, adalah anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan;
  2. Fungsi Perencanaan, adalah anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun berkenaan;
  3. Fungsi Pengawasan, adalah anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
  4. Fungsi Alokasi, adalah anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
  5. Fungsi Distribusi, adalah kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
  6. Fungsi Stabilisasi, adalah anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

- Dalam pelaksanaannya untuk memberlakukan suatu APBD, Perubahan APBD, maupun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD maka pemerintah daerah harus menetapkannya setiap tahun melalui Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun struktur APBD yang diatur oleh PP 12/2019 adalah sebagai berikut:
  1. Pendapatan Daerah, yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
  2. Belanja Daerah, yaitu semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan; dan
  3. Pembiayaan daerah, yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

## **B. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Berdasarkan PP 12/2019 penyusunan Rancangan APBD terbagi dalam 3 bagian yaitu:

1. Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS);
2. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD); dan
3. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD (Raperda APBD).

### **1. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), (Pasal 89 sd. 92 PP 12/ 2019)**

- Dalam proses Penyusunan Rancangan APBD, Kepala Daerah haruslah menyusun rancangan KUA PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Rancangan KUA haruslah memuat tentang:
  - a. Kondisi ekonomi makro daerah;
  - b. Asumsi penyusunan APBD;
  - c. Kebijakan pendapatan daerah;
  - d. Kebijakan belanja daerah;
  - e. Kebijakan pembiayaan daerah; dan
  - f. Strategi pencapaian.
- Sedangkan Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud diatas haruslah disusun dengan tahapan:
  - a. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

- b. Menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun; dan
  - c. Menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.
- Setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS selesai dibuat, Kepala Daerah menyampaikannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS kemudian ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
- Namun apabila Kepala Daerah dan DPRD tidak ada kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan tersebut, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD rancangan KUA, rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD.
- Agar suatu kegiatan dapat dianggarkan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran maka Kegiatan Tahun Jamak tersebut memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
  - b. Pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.
- Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak harus berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Persetujuan bersama DPRD tersebut ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS. Persetujuan bersama tentang Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak tersebut paling sedikit memuat:
  - a. Nama kegiatan;
  - b. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
  - c. Jumlah anggaran; dan
  - d. Alokasi anggaran per tahun.
- Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, (Pasal 93 sd. 100 PP 12/ 2019)

- Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam pembahasan mengenai KUA Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan PPAS diatas. RKA SKPD harus disusun dengan menggunakan pendekatan:
  - a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah, Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju. Prakiraan maju berisi tentang perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program dan Kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
  - b. Penganggaran Terpadu, Pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran; dan
  - c. Penganggaran Berdasarkan Kinerja, Pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja dilakukan dengan memperhatikan:
    - 1) Keterkaitan antara pendanaan dgn keluaran yang diharapkan dari kegiatan;
    - 2) Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
    - 3) Efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.
- RKA SKPD disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam peraturan menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.
- Apabila terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepala SKPD dapat menyusun RKA SKPD diluar KUA dan PPAS.
- Untuk terlaksananya penyusunan RKA SKPD berdasarkan pendekatan diatas dan terciptanya kesinambungan RKA SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. Evaluasi tersebut bertujuan untuk menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. Dalam hal Program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.
- Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada:
  - a. Indikator kinerja, indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil.

- b. Tolok ukur dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, tolok ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan; Sasaran kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari suatu; Program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
  - c. Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
  - d. Standar harga satuan, Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (4) PP 12/2019.
  - e. Rencana kebutuhan BMD, dan
  - f. Standar Pelayanan Minimal, standar pelayanan minimal merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu Pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- RKA SKPD memuat:
- a. Rencana pendapatan, rencana pendapatan memuat urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan daerah. Selain itu rencana pendapatan diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Rencana belanja, rencana belanja sebagaimana dirinci atas urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, dan rincian obyek belanja;
  - c. Rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya, rencana pembiayaan memuat kelompok:
    - 1) Penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD;
    - 2) Pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, dan rincian obyek pembiayaan.
- Rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan di atas dirinci sampai dengan rincian obyek. RKA SKPD juga memuat informasi mengenai:
- a. Urusan Pemerintahan daerah, yang memuat Urusan Pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD,
  - b. Organisasi, memuat nama SKPD selaku PA,
  - c. Standar harga satuan, dan

- d. Kinerja yang akan dicapai (terdiri dari indikator kinerja, tolok ukur kinerja, dan sasaran kinerja) dari program (program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan) dan kegiatan (kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan).
- Tata cara penyusunan RKA SKPD lebih lanjut diatur dalam Perda mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Pasal 101 sd. 103 PP 12/2019)**

- RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut dimaksud untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan:
  - a. KUA dan PPAS;
  - b. Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;
  - c. Dokumen perencanaan lainnya;
  - d. Capaian kinerja;
  - e. Indikator kinerja;
  - f. Analisis standar belanja;
  - g. Standar harga satuan;
  - h. Perencanaan kebutuhan BMD;
  - i. Standar pelayanan minimal;
  - j. Proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
  - k. Program dan kegiatan antar RKA SKPD.
- Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan. Selanjutnya PPKD menyusun Rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung (Nota Keuangan dan Rancangan Perkada Tentang Penjabaran APBD) berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.
- Rancangan Perda tentang APBD memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
  - a. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - b. Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - c. Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
  - d. Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;

- e. Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - f. Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
  - g. Daftar piutang daerah;
  - h. Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
  - i. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
  - j. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
  - k. Daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
  - l. Daftar dana cadangan; dan
  - m. Daftar pinjaman daerah.
- Rancangan Perkada ttg Penjabaran APBD memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
    - a. Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
    - b. Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
    - c. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
    - d. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.
  - Setelah semua telah sesuai Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

#### **IV. PENUTUP**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tahapan penyusunan Rancangan APBD dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu:
  - a. KUA PPAS;
  - b. RKA SKPD;
  - c. Penyiapan RAPERDA APBD.
2. PP 12/2019 mengatur pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan Rancangan APBD, yaitu:
  - a. Kepala Daerah;
  - b. DPRD;
  - c. Kepala SKPD;
  - d. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
  - e. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
3. Produk yang dihasilkan dalam proses penyusunan Rancangan APBD adalah:

- a. Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
  - b. Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
  - c. RKA SKPD;
  - d. Rancangan Perda APBD;
  - e. Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.
4. Alur penyusunan Rancangan APBD yaitu:
- a. Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
  - b. Setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS selesai dibuat, Kepala Daerah menyampaikan kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
  - c. Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS tersebut ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
  - d. Apabila Kepala Daerah dan DPRD tidak ada kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan tersebut, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPd rancangan KUA, rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD.
  - e. Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS.
  - f. RKA SKPD disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.
  - g. Apabila terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepala SKPD dapat menyusun RKA SKPD diluar KUA dan PPAS.
  - h. RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi. Dalam hal hasil verifikasi TAPD diatas terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
  - i. Selanjutnya PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung (Nota Keuangan dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD) berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.
  - j. Setelah semua telah sesuai Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala daerah dan DPRD.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.*